

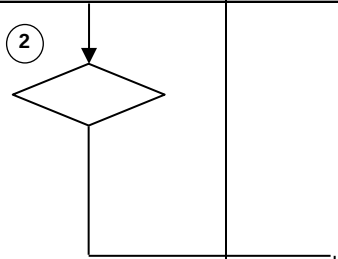
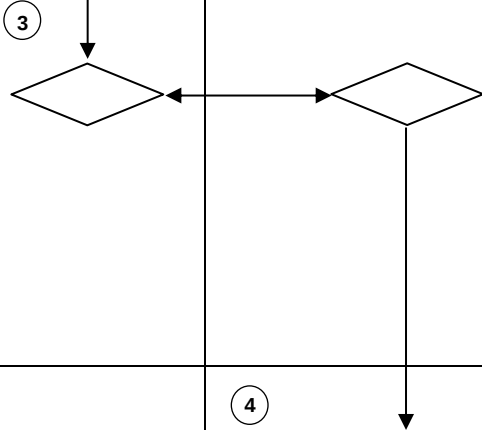
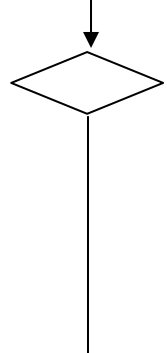


PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Batu Sisir – Bukit Arai Gedung PTSP, Ranai, Kepulauan Riau 294783
Email: inspektorat@natunakab.go.id

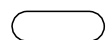
Nomor Lamp. SOP	000.8.3.3 / IRBAN III / 515 / VIII / 2023
Tanggal Pembuatan	3 Agustus 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	10 Agustus 2023
Disahkan Oleh	
Nama SOP	SOP Layanan Konsultasi Online

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; - PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah; - PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; - Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional; - Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; - Keputusan Nomor KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia; - Peraturan Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia; - Peraturan Bupati Natuna Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 40 Tahun 2015 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna; - Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 Tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta kerja tata kerja staf ahli, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, inspektorat daerah dan badan kabupaten natuna.	- Memiliki sertifikasi fungsional; - Menguasai kode etik pemeriksaan; - Menguasai teknik-teknik pemeriksaan; - Mampu bertindak dan bersikap independen dan obyektif; - Mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi secara baik; - Mampu Mengoperasikan Komputer (Minimal Ms. Office : Word, Excel).
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
- Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar; - SOP Pemeriksaan Reguler; - SOP Pemeriksaan Kasus/Khusus; - Pedoman Operasional Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna; - Pebup tentang Kebijakan Pengawasan dan SK PKPT; - Dokumen/Data/Peraturan tentang Pengawasan.	- ATK dan Komputer/Laptop; - Jaringan Internet;
Peringatan	Pencatatan/Pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan, Pemberian Saran dan Rekomendasi kepada Auditan/Stakeholder tidak berjalan dengan tertib dan lancar.	- Disimpan sebagai data elektronik - Dibuatkan laporan secara berkala kepada pimpinan terkait pelaksanaan layanan ini

No	Uraian Prosedur	Pemberi dan Pengguna Layanan				Mutu Baku			
		Unit Pemberi Saran Lain	Pengguna Layanan	Admin	Tim Consulting (APIP)	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Pengguna layanan melakukan registrasi atau login pada website.		1 Mulai			Alamat email	5 menit	Username password	Jika terkendala registrasi / login dapat menghubungi Contact Costumer Service

No	Uraian Prosedur	Pemberi dan Pengguna Layanan				Mutu Baku			
		Unit Pemberi Saran Lain	Pengguna Layanan	Admin	Tim Konsultasi (APIP)	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
2.	Pengguna layanan mengisi form pada website untuk memilih jenis konsultasi dan mengisi deskripsi pertanyaan/permintaan saran,					Melampirkan Data dukung/bahan yang akan ditanyakan / dimintai sarannya (file / pdf / screenshot) jika ada	10 menit	Print Out Data dukung / bahan yang akan ditanyakan / dimintai sarannya	
3.	Admin dan Tim Konsultasi memeriksa data pertanyaan yang masuk					login sebagai admin / tim konsultasi	10 menit	Print Out / screenshot data pertanyaan yang dikonsultasikan	Tim Konsultasi
4.	Tim Konsultasi (APIP) menganalisa pertanyaan					login sebagai tim konsultasi	60 menit	Tampilan / screenshot jenis konsultasi dan deskripsi pertanyaannya	

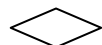
No	Uraian Prosedur	Pemberi dan pengguna layanan				Mutu Baku			
		Unit Pemberi Saran Lain	Pengguna Layanan	Admin	Tim Consulting (APIP)	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
5.	Jika Tim Konsultasi dapat memberikan jawaban/saran secara langsung sesuai dengan ketentuan/peraturan yang ada, maka Tim Konsultasi dapat menyampaikannya kepada Pengguna layanan melalui website. Jika Tim Konsultasi tidak dapat menjawab permasalahan yang dikonsultasikan karena keterbatasan pengetahuan, maka Tim Konsultasi melalui Inspektur Daerah dapat melakukan koordinasi kepada Unit pemberi jasa penjamin dan pemberi saran lainnya (KPK, BPK, BPKP, KAP, Inspektorat lainnya, dan Unit lain yang berkompeten) atas permasalahan yang sedang dikonsultasikan tersebut. Setelah mendapatkan jawaban/saran dari Unit lain yang berkompeten tersebut maka Tim Konsultasi atas persetujuan Inspektur Daerah dapat menyampaikan jawaban tersebut kepada Auditan/Obrik yang berkonsultasi.	<pre> graph TD Start((5)) --> Decision{ } Decision -- Ya --> End1([selesai]) Decision -- Tidak --> Coord{ } Coord --> End2([selesai]) </pre>				- login sebagai tim konsultasi - Peraturan Perundang - undangan yang berlaku sesuai dengan pertanyaan yang dipertanyakan	1 hari (Jika pertanyaan pengguna layanan dapat ditindaklanjuti oleh tim konsultasi 3 hari (Jika jawaban membutuhkan koordinasi dengan Unit pemberi saran lainnya)	Jawaban atas permasalahan yang ditanyakan pada Website Inspektorat dengan Doamain Layanan Konsultasi Online	



: Mulai/Selesai



: Alur/Proses



: Proses



: Koordinasi



: Pengambilan Keputusan